

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian umum mengenai waris

##### 1.1. Pengertian hukum waris menurut K.U.H. Perdata

Menurut K.U.H Perdata bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.<sup>1</sup> Pada Pasal 830 KUH Perdata :<sup>2</sup> Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.“ Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

Subekti mengatakan bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.<sup>3</sup> Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata mengemukakan pengertian tentang hukum waris, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah :

“Kumpulan peraturan yng mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Saifullah, **Konsep Dasar Hukum Perdata**, Fakultas Syari'ah UIN Malang, Malang, 2004, hlm. 84

<sup>2</sup> Kitab Undang undang hukum perdata, pasal 830.

<sup>3</sup> Subekti. **Pokok – Pokok Hukum Perdata.**, Intermasa, Jakarta, 2005, hal 32

<sup>4</sup> A.Pitlo, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda**, Alih Bahasa M.Isa Arief, SH, PT.Intermasa, Jakarta, 1986, hal 1

- b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan:

“Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>5</sup>

- c. Dalam bukunya Sudarsono memuat beberapa pengertian hukum waris menurut ahli hukum yaitu ;<sup>6</sup>

1. Mr. Dr.H.D.M.Knol, mengatakan bahwa :

“Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih.”

2. A. Winkler Prins, mengemukakan bahwa :<sup>7</sup>

“Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.”

3. Vollmar berpendapat yang pada intinya bahwa :<sup>8</sup>

“Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.”

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>9</sup>

## 1.2. Pengertian ahli waris

<sup>5</sup> M.Idris Ramulyo, 2008, , hal 84

<sup>6</sup> Sudarsono, **Hukum Waris dan Sistem Bilateral**, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 12

<sup>7</sup> Salim, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, Cet ke- 5, hal.137

<sup>8</sup> Vollmar, **Pengantar Studi hukum Perdata Jilid I**, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta

PT.Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal 373

<sup>9</sup> J, satrio, **hukum waris, bandung**, alumni, bandung, 1992 hal.16

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Ahli waris terdiri dari<sup>10</sup>:

a. Ahli waris menurut undang – undang ( *ab intestato* )

Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Syarat ahli waris *ab intestate* pada pasal 832 “ menurut undang undang yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik syah ataupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama “<sup>11</sup>

Pada asasnya, menurut sistem hukum waris BW, atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan pewarisan berdasarkan undang undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat.<sup>12</sup> Disini terdapat suatu asas yang penting sekali dalam hukum waris BW. Asas tersebut tersimpul dari ketentuan pasal 874 BW. Pada prinsipnya melaksanakan pewarisan berdasarkan ketentuan undang undang ( hukum waris ), kecuali pewaris dengan tegas mengadakan penyimpangan dari padanya, dalam batas batas yang diperkenankan oleh undang undang. Pada dasarnya hukum waris merupakan suatu *aanvullend recht* ( hukum yang mengatur atau mengisi ) walaupun ada sebagian ketentuannya yang bersifat memaksa ( *dwingend* .

b. Ahli waris menurut wasiat ( *testamentair erfrecht* )

Pada pasal 874 BW menetapkan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang Undang. Sekedar terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah.<sup>13</sup> Dalam pasal

<sup>10</sup> Subekti, dan R. Tjitrosudibio. **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan tambahan**, Jakarta, 1992

<sup>11</sup> J. Satrio, **hukum waris, bandung**, penerbit alumni, 1992 , hal 29

<sup>12</sup> Ibid. hal 17.

<sup>13</sup> J. Satrio, **Hukum Waris**, Penerbit Alumni, bandung, 1992 hal 179.



874 BW, terdapat suatu asas penting hukum waris yaitu bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan undang undang dan ketentuan hukum waris *ab intestato* baru berlaku.

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam pasal 874 BW, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, *testamentair erfgenaam* yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* ( penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan ), *legataris* yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris.

Adapun yang dimaksud dengan *testament* atau surat wasiat oleh pasal 875 BW diberikan perumusan sebagai berikut,

suatu testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali .<sup>14</sup>

Unsur pertama, jadi suatu testament adalah suatu akta. Akta dalam hal ini dimaksudkan bahwa *testament* haruslah berbentuk tulisan, atau suatu yang tertulis, dan secara otentik. Unsur yang kedua adalah suatu *testament* harus berisi pernyataan kehendak yang berarti merupakan suatu tindakan hukum sepihak.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan tindakan hukum sepihak adalah tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan yang mana tindakan atau pernyataan seseorang saja sudah cukup untuk menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.

### 1.3. Penggolongan ahli waris

<sup>14</sup> Ibid, hal 180

<sup>15</sup> J. Satrio, **Hukum Waris**, Penerbit Alumni, bandung,1992, hal 180

Menurut KUH Perdata, sebagaimana pembagian harta warisan, penunjukan ahli waris dapat ditentukan berdasarkan 2 kategori, yaitu berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan surat wasiat. Asas hukum waris B.W mengatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menutup keluarga yang jauh. Asasnya adalah keluarga sedarah pewaris menurut B.W disusun dalam kelompok yang disebut dengan nama golongan ahli waris, terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, penggolongan ini di ukur dari jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris.

Didalam hukum waris B.W tidak peduli dalam golongan mana para ahli waris itu berada. B.W tidak mengadakan pembedaan antara ahli waris satu dengan yang lain, baik atas dasar jenis kelamin laki- laki maupun perempuan semua mempunyai hak yang sama,<sup>16</sup> ataupun berdasarkan kelahiran antara yang lahir pertama maupun selanjutnya adalah sama kedudukannya.

### 1.3.1 Golongan ahli waris I

#### 1. Keturunan

Ahli waris golongan I terdiri dari anak anak atau sekalian keturunannya. Karena anak anak tidak dapat mewaris bersama sama keturunannya, yang satu menutup yang lain. Keturunan dalam hal ini diartikan keturunan si anak tersebut. Jika ditinjau dari sudut pewaris, mereka adalah cucu atau cicit atau lebih jau kebawahnya tetapi semua melalu anak si pewaris. Tidak tertutup kemungkinan bersama sama antara anak dan keturunan anak yang lain yang karena penggantian tempat mewaris bersama sama

---

<sup>16</sup> Di dalam hukum adat, pada masyarakat adat yang menganut garis keturunan patrilinear dengan perkawinan *exogaam* , maka anak perempuan yang telah menikah , keluar dari marganya, sehingga mereka tidak mewaris dari orang tuanya, namu dalam perkembangannya menurut yurisprudensi sekarang ketentuan demikian dianggap tidak cocok lagi.M.A dalam keputusannya tanggal 9-2 1978 No. 1589 K/SIP/1974 menetapkan bahwa anak perempuan menyingkirkan saudara saudara sepupu laki laki atas warisan ayahnya.

dengan paman atau bibi mereka dari kakenya jika ditinjau dari ahli warisnya.<sup>17</sup> Yang disebut anak dalam hal ini adalah anak sah. Anak anak pertalian darah dengan pewaris dalam derajat yang pertama. Mereka mempunyai hak bagian yang sama besarnya.

## 2. Suami atau istri yang hidup lebih lama

Yang dimaksud dengan suami atau istri yang hidup lebih lama adalah duda atau janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari suami atau istri yang meninggal atau si pewaris.

### 1.3.2. Ahli waris golongan II

#### 1. Ayah dan ibu mewaris bersama saudara

Dalam hal ini ayah dan ibu mewaris dari warisan anaknya. Pasal 854 mengatakan bahwa :

“Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> J.Satrio, **hukum waris**, penerbit alumni, bandung, 1992, hal 103

<sup>18</sup> **Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, pasal 854



## 2. Saudara- saudara sebagai ahli waris<sup>19</sup>

### 2.1.Saudara kandung

Saudara kandung dalam hal ini saudara yang berasal dari perkawinan yang sama yaitu perkawinan ayah dan ibu dalam satu perkawinan yang sama.

### 2.2.Saudara kandung dan saudara tiri

Dalam hal mereka berasal dari lain perkawinan, maka warisan di bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu,

Setengah untuk saudara dari garis ayah, dan setengah lainnya saudara dalam garis ibu, saudara sekandung menerima dari kedua garis keturunan tersebut, sedangkan saudara yang bukan sekandung hanya menerima bagian dimana garis dia berada.

## 3. Ahli waris golongan III

Dalam waris golongan III ini terjadi ketika ahli waris golongan I dan II tidak ada, dalam artian meninggal dunia, maka yang berhak untuk mewaris adalah golongan III.

Golongan ini terdiri dari kakek, nenek dan garis lurus keatas.

## 4. Ahli waris golongan IV

Golongan ahli waris ini meliputi sanak saudara, yang dimaksud sanak saudara dalam garis lain adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman dan bibi.

Terjadinya ahli waris golongan IV ini dikarenakan menurut pasal 858 jo pasal 856 dan 857 BW. Ahli waris golongan I, II, III telah punah dalam satu garis.

<sup>19</sup> J.Satrio, **hukum waris**, penerbit alumni, bandung, 1992, hal 135

#### 1.4. Syarat syarat mewaris

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :<sup>20</sup>

##### 1. Pewaris telah meninggal dunia

Pewaris telah meninggal dunia mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan :

- a) Mati haqiqy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- b) Mati hukmy (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- c) Mati taqdiry (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati

##### 2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

##### 3. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

<sup>20</sup> H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, **Hukum Waris Islam**, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 5



Selain syarat syarat diatas, maka yang harus dipenuhi oleh untuk menjadi ahli waris adalah orang tersebut tidak dinyatakan tidak patut *onwaardigheid*. Yang dimaksud Ketidakpatutan seorang pewaris atau *onwaardigheid* tertuang dalam pasal 838 K.U.H.Perdata <sup>21</sup>

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

### **1.5. Hak dan kewajiban ahli waris**

Dalam system pewarisan, ahli waris mempunyai hak dan kewajiban atas warisan yang diterimanya. Hak dan kewajiban tersebut antara lain adalah :

---

<sup>21</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata.pasal 838

### 1. Hak *saisine*

Kata hak *saisine* berasal dari suatu pameo prancis “*le mort saisit le vif*” yang artinya adalah si orang yang meninggal mendudukkan si orang yang hidup pada tempatnya.<sup>22</sup> Untuk lebih jelasnya terdapat dalam pasal 833 BW yang berbunyi sebagai berikut “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal (pewaris)”.

Artinya para ahli secara otomatis, demi hukum memperoleh kekayaan si pewaris, tanpa ia harus melakukan suatu perbuatan apapun, juga tidak perlu menuntut penyerahan barang - barang wasiat. Bahkan seandainya ahli waris sendiri belum mengetahui atau menyadari bahwa ia mendapat warisan dari pewarisnya.<sup>23</sup> Dalam perumusan pasal 833 BW hanya menyebutkan active saja yang diperoleh dalam waris, tetapi juga pasiva atau hutang hutang si pewaris. Hal ini dipertegas dalam pasal 1862 BW menetapkan bahwa perikatan para penanggung (kewajiban – kewajiban) berpindah kepada ahli warisnya.<sup>24</sup>

### 2. *Heritatis petition*

Hak *heritatis petition* diatur dalam pasal 834, 835 BW. Dalam hal ini hak *heritatis petition* tersebut ahli waris dapat menuntut agar benda -benda yang semula ada di dalam warisan dikembalikan.<sup>25</sup>

## 3. Kajian umum tentang gugatan

### 3.1. Pengertian gugatan

<sup>22</sup> J. satrio, **hukum waris, alumni**, purwokerto, 1992, hal 86.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> J. satrio, **hukum waris, alumni**, purwokerto, 1992, hal 87.

<sup>25</sup> Ibid. hal 93

Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>26</sup>

Untuk mengajukan gugatan perdata harus diperhatikan prinsip-prinsip pengajuan gugatan agar bisa diterima oleh Pengadilan. Ada beberapa prinsip dalam mengajukan gugatan di Pengadilan, prinsip-prinsip gugatan perdata tersebut adalah:

#### 1. Mempunyai dasar hukum

Dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg dikatakan bahwa yang pada intinya siapa saja yang hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, sehingga mendatangkan kerugian, maka ia dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>27</sup>

Dalam gugatan, Setiap subyek hukum yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus ada dasar hukum yang jelas karena tanpa adanya dasar hukum yang jelas sebuah gugatan akan ditolak oleh Pengadilan, sebab dasar hukum itu akan dijadikan dasar oleh Hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu sengketa perdata.

#### 2. Adanya Kepentingan Hukum.

<sup>26</sup> Sudikno mertokusumo, **mengenal hukum (suatu pengantar)**,liberty, Jogjakarta, 1999, hal 67

<sup>27</sup> Sudikno mertokusumo, **mengenal hukum (suatu pengantar)**,liberty, Jogjakarta, 1999 hal 4.



Kepentingan hukum secara langsung adalah syarat mutlak agar subyek hukum dapat mengajukan gugatan, jadi tidak semua subyek hukum yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Kepentingan hukum adalah sesuatu yang harus dipikirkan sebelum seseorang mengajukan gugatan, sebab kalau tidak kemungkinan besar gugatan yang diajukan akan dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

### 3. Merupakan Sengketa.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus merupakan suatu sengketa. Jadi perkaranya bersifat contensius bukan volunter. Sebab Pengadilan hanya memeriksa suatu perkara yang mengandung sengketa.

### 4. Gugatan dibuat dengan cermat dan terang.

Dalam membuat suatu gugatan harus diperhatikan kalimat dan tata bahasa yang baik dan benar karena jika sampai salah dalam menggunakan bahasa akan merubah arti, makna, dan maksud yang sebenarnya, sehingga jika hal itu terjadi kemungkinan gugatan akan ditolak dan dinyatakan tidak diterima oleh Hakim.

### 5. Memahami hukum formil dan materiil.

Memahami hukum formil dan materiil dalam mengajukan gugatan sangatlah penting, sebab dengan memahami kedua hukum itu setiap orang akan mudah melaksanakan dan mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam mengajukan gugatan, sehingga kemungkinan besar gugatan yang diajukan ke Pengadilan akan berakhir dengan

kemenangan. hukum formil dan hukum materiil dalam hal ini adalah hukum perdata atau biasa disebut hukum civil. Hukum perdata di bagi menjadi 2, yaitu :<sup>28</sup>

a. Hukum materiil

Yang dimanakan hukum materiil adalah kumpulan peraturan peraturan hukum yang mengatur kewajiban kewajiban perdata, yaitu kepentingan perdata setiap subjek hukum.

b. Hukum formal

Kumpulan aturan aturan hukum yang menetapkan cara memelihara hukum perdata materiil karena pelanggaran hak dan kewajiban yang timbul dari hukum perdata materiil itu sendiri.

### 3.2. Bentuk gugatan

Bentuk gugatan ada 2, yaitu :

1. Tertulis tercantum dalam Pasal 118 HIR.

Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi,<sup>29</sup>

Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

(KUHPerd. 15; IR. 101 .)

<sup>28</sup> Subekti, **pokok poko hukum perdata**, intermasa, Jakarta, 2003 hal.41

<sup>29</sup> R. Soesilo, **RIB / HIR Dengan penjelasannya**, Politelia, bogor, pasal 118.

## 2. Lisan tertuang dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg

Tentang gugatan lisan “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan”.(Pasal 120 HIR)

### 3.3. Ciri- ciri gugatan adalah :

- a. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 pihak
- b. Bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

### 3.4. Syarat sahnya suatu gugatan

Ada 2 syarat sahnya suatu gugatan diantaranya yaitu, :

#### 1. Syarat Formal meliputi :

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
- b. Materai
- c. Tandatangan

#### 2. Syarat substansial

- a. Identitas parapihak meliputi Nama Lengkap, Umur/tempat dan tanggal lahir, Pekerjaan, Domisili,



b. Posita Adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan yang menjadi dasar pengajuan suatu gugatan perdata. Posita ini secara garis besar terbagi atas 2 bagian yaitu :

(i) Uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan tentang duduknya perkara

(ii) Uraian tentang hukum yang merupakan penjelasan tentang hubungan hukum sebagai dasar yuridis pengajuan suatu gugatan perdata.

Singkatnya suatu posita harus menguraikan objek, perkara, fakta-faktanya hukum kualifikasi perbuatan tergugat.

c. Petitum/tuntutan

Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam praktek ada 2 petitum yaitu :

1. Tuntutan pokok (primaair) yaitu tuntutan utama yang diminta
2. Tuntutan tambahan/pelengkap (subsidaair) yaitu berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit vierbaar bij vorraad), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam hal gugatan perceraian, dsb.

### 3.5. istilah para pihak dalam gugatan

Dalam Gugatan Contentiosa atau yang lebih dikenal dengan Gugatan Perdata, yang berarti gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara.

Dikenal beberapa istilah para pihak yang terlibat dalam suatu Gugatan Perdata yaitu:<sup>30</sup>

### 1. Penggugat

Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”.

### 2. Tergugat

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

### 3. Turut Tergugat

Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan. Dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut.

<sup>30</sup> Sudikno mertokusumo, **hukum acara perdata Indonesia**, liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 106

#### 4. Penggugat/Tergugat Intervensi

Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut yang lazim dinamakan sebagai Intervensi. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Pihak Intervensi tersebut dapat berperan sebagai Penggugat Intervensi ataupun sebagai Tergugat Intervensi.

Dalam suatu gugatan perdata, orang yang bertindak sebagai Pengugat harus orang yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga dengan menentukan pihak Tergugat, haruslah mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat dalam perkara gugatan perdata yang diajukan. Kekeliruan bertindak sebagai Pengugat maupun Tergugat dapat mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil. Cacat formil dalam menentukan pihak Pengugat maupun Tergugat dinamakan *Error in persona*.

#### 4. Kajian umum tentang kerugian Negara

##### 4.1. Pengertian tentang kerugian Negara

Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*). Dalam hal ini yang dimaksud kerugian Negara adalah kerugian yang berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti



jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>31</sup> Adanya kerugian Negara, salah satunya disebabkan karna adanya perbuatan melawan hukum. Pemikiran yang menghubungkan kerugian dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

#### 4.2. Perbuatan melawan hukum

Istilah melawan menurut MA Moegni Djodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.<sup>32</sup>

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan tidak melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.<sup>33</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu:<sup>34</sup>

Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.

<sup>31</sup> Undang undang no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (19).

<sup>32</sup> MA. Moegni Djodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13.

<sup>33</sup> MA. Moegni Djodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982 hal 13

<sup>34</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1366

Suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum. (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Dalam perbuatan melawan hukum ini, harus tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

2. Perbuatan Itu Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Perbuatan melanggar undang-undang
- b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, hak hak tersebut meliputi, Hak-hak Pribadi, Hak-hak Kekayaan, Hak-hak Kebebasan, Hak atas Kehormatan dan Nama Baik.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi

kepentingannya. Menurut Meyers dalam bukunya “*Algemene Begrippen*” mengemukakan yang pada intinya adalah :

“Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.”

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah kewajiban hukum ini yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang karena itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).

Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.



- e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang oranglain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:<sup>35</sup>

- a. Hak Subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelaku.
- c. Kaedah kesusilaan.
- d. Kepatutan dalam masyarakat

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan

---

<sup>35</sup> setiawan, **Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi**, Varia Peradilan No. 16, 1987: hlm. 176

yang timbul karena undang-undang). Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:<sup>37</sup>

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif yaitu harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.<sup>38</sup> Secara subjektif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dari perbuatannya.<sup>39</sup>

#### 4.3. Pengertian Keuangan Negara

<sup>36</sup> *Op cit*, Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melawan Hukum**, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hlm. 65

<sup>37</sup> Rosa Agustina, **Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta**, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, (2003), hal. 117

<sup>38</sup> Vollmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, C.V. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 458.

<sup>39</sup> achmat Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm. 65.

Adanya perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian. Kerugian disini adalah kerugian keuangan Negara. Yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :<sup>40</sup>

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) adalah :<sup>41</sup>

“semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Sementara Pasal 2 menjabarkan isi Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:<sup>42</sup>

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.

<sup>40</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nuansa Aulia, 2008: hal 37

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1), Pressindo, 2009, hal 104

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 2, Pressindo, 2009, hal 104



- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

#### 4.4 Pengertian tentang akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>43</sup>

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat

<sup>43</sup> R.Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal 295

lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>44</sup>

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum itu dapat berujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh:

Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh:

---

<sup>44</sup> Syarin, Pipin . **PIH Pengantar Ilmu Hukum** . CV Pustaka Setia, bandung, 1999 Hal 71

A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh:

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya:

Dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

Di Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Syarin, Pipin . **PIH Pengantar Ilmu Hukum** . CV Pustaka Setia, bandung, 1999 hal 72



## 5. Kajian umum tentang korupsi

### 5.1. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut ‘korupsi’ (dari bahasa latin : *curruptio*=penyuapan; *curruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa:<sup>46</sup>

- a. Suatu Kejahatan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan atau Tindakan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Korup (suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
- d. Korupsi (perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya).
- e. Koruptor (orang yang korupsi).<sup>47</sup>

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>48</sup> mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk

<sup>46</sup> Poerwadarminta W.J.S **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta penerbit Balai Pustaka tahun 1976 hal : 12.

<sup>47</sup> Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Jakarta Penerbit amani Jakarta Tahun 1999 hal:15

keuntungan pribadi atau orang lain. Dengan demikian, secara Harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas :

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi : rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi).

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud *currupitie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>49</sup> Sedangkan Baharuddin Lopa, mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan kepentingan umum.<sup>50</sup> Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan gambaran dari maksud tindak pidana korupsi itu, yaitu dalam pasal 2 yang menyebutkan, bahwa :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Dalam hal ini tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

---

<sup>48</sup> Kamus versi online, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)** <http://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada tanggal 26 januari 2014

<sup>49</sup> Subekti dan Tjitrosodibio, **Kamus Hukum**, Jakarta Penerbit Pradnya Paraminta tahun 1973 hal 10

<sup>50</sup> Baharuddin Lopa, **Kejahatan Korupsi dan Pengadilan Hukum**, Jakarta Penerbit Rineka Cipta, tahun 1992 hal. 42.

Pasal 3 mengatur mengenai :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

#### 4.2. Ciri-ciri korupsi:

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Syed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, disini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam

<sup>51</sup> Syed Hussein Alatas **Sosiologi Korupsi**. Jakarta Penerbit Rineka Cipta tahun 1986 hal 46.



lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.

Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Setiap perbuatan korupsi menagndung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). Setiap bentuk korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan.

#### 4.3 Subjek korupsi:

Dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 ini, maka dikatakan, subjek delik itu adalah:

a. Subjek Manusia

Menurut Omar Mohammad Al-Toumy Al-syaibany<sup>52</sup>, Manusia adalah mahluk yang paling mulia, manusia adalah mahluk yang berfikir, dan manusia adalah mahluk yang memiliki 3 dimensi (badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan dalam undang-undang Subjek manusia seringkali disebut dengan kata-kata ‘barang siapa’.

<sup>52</sup>Carapedia, **Pengertian dan definisi Manusia menurut para ahli**, (online) [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_manusia\\_menurut\\_para\\_ahli\\_info508.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_manusia_menurut_para_ahli_info508.html), diakses pada tanggal 26 januari 2014

b. Subjek Korporasi

Korporasi sebagai<sup>53</sup> suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya memasukan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematian pun juga ditentukan oleh hukum.

c. Subjek pegawai negeri

Pengertian Pegawai Negeri pada umumnya, ialah orang yang bekerja pada pemerintah. Dalam Undang-undang No.31 tahun 1999, maka pengertian Pegawai Negeri menurut pasal 1 ayat (2) diperluas meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang tentang kepegawaian.
2. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah. Misalnya, karyawan dari sebuah BUMN, karyawan dari BUMD atau juga karyawan perseroan terbatas X yang badan hukum itu menerima fasilitas keuangan dari pusat atau pun daerah.

#### 4.4. Unsur-unsur Korupsi:

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 adalah:

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya dir sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 2000, hal. 10

- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan oranglain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut membantu oranglain menghilangkan,



menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang lain yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### 4.5. Bentuk/jenis tindak pidana korupsi

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi itu adalah<sup>54</sup>

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti

<sup>54</sup> Bangkatribunnews, **jenis tindak pidana korupsi**, (online) <http://bangka.tribunnews.com/2011/03/04/30-jenis-tindak-pidana-korupsi>, diakses tanggal 26 januari 2014

13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
18. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
19. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
20. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain
22. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
23. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
24. Merintang proses pemeriksaan
25. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
26. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
27. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.